

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pendidikan adalah masalah penting dan menyeluruh dalam kehidupan manusia sepanjang zaman, pendidikan berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Pendidikan nasional adalah sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman.

Pendidikan agama Islam dapat dimaknai dari duasisi, yaitu: Pertama, ia dipandang sebagai sebuah mata pelajaran seperti dalam kurikulum pendidikan umum (SD, SMP, SMA). Kedua, ia berlaku sebagai rumpun pelajaran yang terdiri atas mata pelajaran akidah-akhlak, Fikih, al-Qur'an-Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab seperti yang diajarkan di madrasah (MI, MTs, dan MA). Pada kajian ini dibahas Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran yang wajib di pendidikan umum. Sebagai mata pelajaran, PAI memiliki peranan penting dalam penanaman nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan pendidikan agama pada

sekolah. Adapun tujuan pengelolaan pendidikan agama adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama yang bermutu di sekolah.<sup>1</sup>

Di dalam Permenag nomor 16 tahun 2010 disebutkan bahwa, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.<sup>2</sup>

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, pengajaran atau latihan.<sup>3</sup> Pendidikan agama Islam juga berarti suatu usaha yang secara sadar yang dilakukan guru untuk mempengaruhi peserta didik dalam rangka pembentukan manusia beragama.<sup>4</sup>

Profesionalisme guru PAI sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Karena hanya guru PAI yang profesional, mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam membina akhlak mulia peserta didik. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan

---

<sup>1</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Pasal I Ayat I, hal. 4.

<sup>2</sup>Ibid., hal. 3

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Ed. 11; Jakarta: Ditjen Bagais, 2002), hal. 2.

<sup>4</sup>Zakiah Daradjat, *Pengajaran Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: BumiAksara, 2001), hal.172.

orang lain, demikian pula dengan peserta didik.<sup>5</sup> Peserta didik membutuhkan peran guru yang dapat membina, membimbing, dan mengarahkan, sehingga mendapat pengetahuan sebagai pedoman hidupnya.

Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Nisa'/4:9 sebagai berikut:

وَلِيَحْشَأَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Terjemahnya:

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa perlunya pembinaan terhadap generasi muda.Olehnya diperlukan guru yang profesional agar mampu dalam memberi bimbingan, pembinaan dan pengarahannya secara maksimal. Dimana guru profesional memiliki kemampuan dalam materi pembelajaran dan metodologinya.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.<sup>7</sup> Sementara itu guru agama adalah pendidik

---

<sup>5</sup>E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2008), hal. 35-36.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media,2005), hal. 78.

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Cet. IV, Jakarta: SinarGrafika, 2011), hal. 3.

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik.<sup>8</sup>

Selanjutnya Moh. Uzer Usman mendefinisikan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang kependidikan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.<sup>9</sup>

Syarifuddin Nurdin dalam Abd. Rahman Getteng mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas guru ialah kinerja dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran.<sup>10</sup>

Undang-Undang guru dan dosen pasal 8 menetapkan persyaratan profesional guru yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>11</sup> Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Serta dalam pasal 16 Permenag Nomor 16 Tahun 2010 ditambahkan juga kompetensi kepemimpinan untuk guru agama.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Permenag Nomor 16 Tahun 2010 .... hal.3.

<sup>9</sup>M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Cet. 24; Bandung: RemajaRosdakarya, 2010) hal. 15.

<sup>10</sup>Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru yang Profesional dan ber-Etika* (Cet. I; Yogyakarta: Graha Guru, 2009), hal.2.

<sup>11</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen..., hal.8.

<sup>12</sup>Permenag Nomor 16 tahun 2010... hal. 9.

Berdasarkan undang-undang dan Permenag di atas, dapat diperoleh gambaran secara fundamental tentang pentingnya kompetensi guru. Agar guru mampu mengemban dan melaksanakan tanggung jawabnya, maka setiap guru harus memiliki berbagai kompetensi yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Dia harus menguasai cara belajar yang efektif, harus mampu membuat model satuan pelajaran, mampu memahami kurikulum secara baik, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan nasehat dan petunjuk yang berguna, menguasai teknik-teknik memberikan bimbingan dan penyuluhan, mampu menyusun dan melaksanakan prosedur penilaian kemajuan belajar dan sebagainya.<sup>13</sup>

Dewasa ini problem yang dihadapi umat manusia khususnya remaja semakin kompleks sebagai implikasi kemajuan ilmu pengetahuan di satu sisi dan sebagai konsekuensi logis dari arus globalisasi di sisi lain, sehingga disadari atau tidak, arus perubahan tersebut menggeser nilai-nilai agama dan kultur yang telah tertanam di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan zaman berakibat kepada kemerosotan akhlak remaja.

Banyaknya perilaku menyimpang peserta didik dan remaja pada umumnya yang tidak sesuai dengan norma agama akhir-akhir ini mendorong berbagai pihak mempertanyakan efektifitas pelaksanaan pendidikan agama di sekolah. Muhaimin menyatakan bahwa selama ini pendidikan agama Islam (PAI) sekaligus guru PAI di sekolah sering dianggap kurang berhasil (untuk tidak mengatakan gagal) dalam

---

<sup>13</sup>Slameto, *Belajar dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta; 2003) hal. 53.

menggarap sikap dan perilaku keberagamaan peserta didik serta membangun moral dan etika bangsa.<sup>14</sup> Imam Tholkhah mengidentifikasi bahwa pendidikan agama di sekolah selama ini tidak berhasil meningkatkan etika dan moralitas peserta didik.<sup>15</sup>

Fenomena tersebut seakan menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan agama Islam, termasuk gurunya di sekolah. Sebagai mata pelajaran pendidikan agama Islam mengedepankan pendidikan di bidang akhlak dan perilaku. Walaupun rendahnya kualitas pendidikan agama Islam di sekolah bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku peserta didik sebagaimana dijelaskan di atas, namun peran PAI dan guru PAI harus menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam merubah perilaku peserta didik kearah yang lebih baik. Hal ini karena dalam PAI terdapat pesan moral yang didasarkan pada ajaran luhur Ilahiah.

Sehubungan dengan hal di atas, maka profesionalisme guru PAI dalam membina akhlak Siwa di SMK NU Tulungagung sangat urgen. Karena pada dasarnya, SMK NU Tulungagung merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di bawah naungan langsung para kyai-kyai NU di Tulungagung. Tentunya hal ini membuat pandangan masyarakat, bahwa SMK NU Tulungagung mampu menjadikan siswa-siswanya memiliki akhlakul Karimah seperti yang dicontohkan oleh para kyai-kyai dan Ulama' NU.

---

<sup>14</sup>Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 154.

<sup>15</sup>Ibid., hal. 158.

Ketika peneliti datang pertama kali ke sekolah, menghasilkan data temuan observasi yang dapat dijadikan alasan awal bahwa, guru PAI di SMK NU Tulungagung mampu membina akhlak siswanya menjadi baik. Berikut paparannya:

“Ketika peneliti datang ke sekolah pukul 07.15 WIB, tepatnya hari rabu tanggal 24 Juli 2018. Guru beserta seluruh siswa sedang melaksanakan sholat duha berjamaah. Kegiatan dilanjut dengan membaca Tahlil setelah itu kegiatan selesai. Siswa bersalaman dengan guru dan masuk ke kelas masing-masing untuk memulai proses pembelajaran.”

Hal ini didukung oleh pernyataan kepala sekolah, berikut:

“Kegiatan sehari-hari siswa disini memang begitu mas, setiap pagi hari pukul 07.00 – 08.00 WIB sebelum KBM dimulai, kami secara bersama-sama baik siswa guru dan seluruh karyawan secara rutin melakukan sholat duha berjama’ah dan tahlil. Selain sebagai pembiasaan bagi siswa ini juga dalam rangka untuk menjaga tradisi Nahdlatul Ulama’.”

Atas dasar data tersebut menjadikan alasan awal SMK NU Tulungagung layak untuk dijadikan obyek penelitian. Demi mengetahui kebenaran dari sebuah data awal, maka dikatakan perlu peneliti menggali dan meneliti lebih mendalam tentang “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Siswa di SMK NU Tulungagung.”

## **B. Identifikasi dan Fokus Penelitian**

### **1. Identifikasi Masalah**

Di Indonesia guru profesional hendaknya memiliki 4 kompetensi, sebagaimana yang ditetapkan dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu:

- a. Kompetensi Pedagogik
- b. Kompetensi Kepribadian

- c. Kompetensi Profesional
- d. Kompetensi Sosial

### **C. Fokus Penelitian**

- a. Bagaimana Kompetensi Pedagogik guru PAI dalam membina Akhlak siswa di SMK NU Tulungagung
- b. Bagaimana Kompetensi Kepribadian guru PAI dalam membina Akhlak siswa di SMK NU Tulungagung ?
- c. Bagaimana Kompetensi Profesional guru PAI dalam membina Akhlak siswa di SMK NU Tulungagung?
- d. Bagaimana Kompetensi Sosial guru PAI dalam membina Akhlak siswa di SMK NU Tulungagung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui informasi tentang kompetensi pedagogik guru PAI di SMK NU Tulungagung dalam membina Akhlak siswa
2. Untuk mengetahui informasi tentang kompetensi kepribadian guru PAI di SMK NU Tulungagung dalam membina Akhlak siswa.
3. Untuk mengetahui informasi tentang kompetensi profesional guru PAI di SMK NU Tulungagung dalam membina Akhlak siswa.
4. Untuk mengetahui informasi tentang kompetensi sosial guru PAI di SMK NU Tulungagung dalam membina Akhlak siswa.

## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai sumbangan untuk memperkaya hasanah ilmiah tentang Kompetensi Guru dalam membina akhlak siswanya.

### 2. Secara Praktis

- a) Memberikan informasi kepada guru atau calon guru tentang Kompetensi - kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru.
- b) Agar guru mampu menjadi guru yang profesional dengan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.
- c) Sebagai bahan referensi dalam membina dan mendidik siswa agar memiliki akhlak yang baik.
- d) Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan langsung oleh guru PAI, agar dapat membina dan memberikan tauladan kepada siswanya untuk senantiasa menjaga dan membumikan akhlakul karimah kepada siswa.

## **F. Penegasan Istilah**

Dalam skripsi ini penulis memilih sebuah tema dengan judul penelitian “Kompetensi guru PAI dalam membina akhlak siswa di SMK NU Tulungagung”. Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dari para pembaca, perlukiranya penulis mengklarifikasikan beberapa istilah yang masih bersifat krusial.

a. Secara konseptual

1. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

Kompetensi guru adalah, kecakapan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang yang bertugas mendidik peserta didiknya agar mempunyai kepribadian yang luhur dan keterampilan sebagaimana tujuan dari pendidikan.<sup>16</sup>

Guru secara bahasa berarti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) mengajar.<sup>17</sup> Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>18</sup>

Pendidikan Agama Islam adalah merupakan upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai- nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang.<sup>19</sup> Zakiah Daradjat mengatakan Pendidikan Agama Islam secara umum adalah pembentukan kepribadian muslim.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Kinerja Guru,... File dalam PDF

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet, IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 897.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* (Ed. I ; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2009), hal. 8.

<sup>20</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 29.

Menurut Nur Uhbiyati, Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan dan usaha terhadap anak berdasarkan konsep al-Qur'an dan hadis, dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang terkandung di dalamnya serta menjadikannya sebagai jalan kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial kemasyarakatan.<sup>21</sup>

Pusat kurikulum Depdiknas mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam di Indonesia bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya kepada Allah swt. serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>22</sup>

Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat dipahami sebagai suatu mata pelajaran yang berusaha menginternalisasikan (menanamkan dalam pribadi) nilai-nilai Islami, juga mengembangkan peserta didik agar mampu mengamalkan nilai-nilai itu secara dinamis dan fleksibel dalam batas-batas konfigurasi idealitas wahyu Allah swt. Hal ini berarti bahwa pendidikan agama Islam secara optimal harus mampu mendidik peserta didik agar

---

<sup>21</sup>Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam, untuk IAIN, STAIN dan PAI* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 11.

<sup>22</sup>Ahmad Munjin Nasih dan Lilik Nur Kholidah, *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 7.

memiliki kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Di samping itu juga mampu mengamalkan nilai-nilai yang mereka dapatkan dalam proses pendidikan, sehingga menjadi pemikir yang baik sekaligus pengamal ajaran Islam sesuai dengan kemajuan zaman.

Dari beberapa pengertian istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru Pendidikan Agama Islam adalah kecakapan, kemampuan dan keterampilan guru dalam bidang pendidikan agama Islam, sehingga ia mampu melakukan tugas, peran, dan fungsinya dalam mengajar dan mendidik mata pelajaran agama Islam dengan kemampuan yang maksimal.

## 2. Akhlak Siswa

Akhlak peserta didik dalam penelitian ini adalah unsur akhlak peserta didik yang berasal dari Allah swt. Kata akhlak berasal dari bahasa arab yaitu jama' dari kata "*khulluqun*" yang secara linguistik diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tata krama, sopan santun, adab dan tindakan.<sup>23</sup> Akhlak mulia merupakan ukuran baik dan buruk dari tingkah laku peserta didik yang dilakukannya tidak hanya sekali dua kali,

---

<sup>23</sup>Rachmat Djatnika, *Akhlak Mulia* (Jakarta: Pustaka, 1996), h. 27, lihat juga Asmaran, Pengantar Studi Akhlak (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004), hal. 45.

tetapi sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam lingkungan pergaulannya baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat.<sup>24</sup>

Jadi akhlak mulia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan atau perilaku yang baik atau terpuji yang telah mendarah daging yang dilakukan tanpa pemikiran dan pertimbangan sebelumnya, yang timbul dari dalam diri orang yang melakukannya, bukan sandiwara dan dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Artinya perilaku yang baik telah menjadi kebiasaan dalam pola hidupnya. Peserta didik dalam kamus bahasa Indonesia berarti murid, pelajar (terutama pada tingkat sekolah dasar dan menengah).

Undang-undang Sisdiknas Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka deskripsi fokus penelitian ini adalah kajian tentang kinerja guru PAI yang didukung berbagai kompetensi dalam melaksanakan peran, tugas

---

<sup>24</sup>Anis Matta, *Membentuk karakter Cara Islam* (Cet. III; Jakarta: Al- I'tisam, 2002), hal. 71.

<sup>25</sup>Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional..., hal. 4.

dan fungsinya dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat membina peserta didik memiliki akhlak yang mulia.

b. Secara Operasional

Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam membina akhlak siswa merupakan penelaahan kinerja dan kompetensi guru baik dari segi pedagogik, kepribadian, profesionalitas, maupun sosial guru PAI yang dapat diketahui berdasarkan data dan hasil pengamatan langsung di lapangan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami skripsi yang akan disusun nantinya, penulis perlu menuliskan sistematika pembahasan untuk menjelaskan alur yang ada dalam skripsi. Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, nota pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan lampiran.

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori yang pembahasannya meliputi: Tinjauan tentang guru Pendidikan Agama Islam, tinjauan tentang kompetensi guru

agama islam, meliputi; (Kompetensi Pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi Profesional, dan kompetensi soial), tinjauan tentang pembinaan akhlak siswa, tinjauan tentang kompetensi guru agama dalam membina akhlak siswa, penelitian terdahulu, paradigma penelitian.

Bab III adalah metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan rancangan peneltian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, yang berisi: Paparan Data, Temuan Penelitian

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup, meliputi: kesimpulan, saran.

Penulis skripsi ini di akhiri dengan daftar pustaka, daftar tabel dan lampiran.